

# **FUNGSI KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENEGAKAN AWIG AWIG DI DESA PAKRAMAN PADANG TEGAL KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR**

Adyota

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari

Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The paper is titled “The Uses of Indigenous Institutions in Establishing Awig-awig in Pakraman Padang Tegal Village, Ubud District, Gianyar Regency”. The autonomous function of Pakraman Village holds a significant role in practicing tourism activities in Pakraman Padang Tegal Village to ensure a harmonized society. This paper uses the juridical-empirical research, which refers to a type of law research that implements field survey, which reviews law regulations that apply in the society, de jure and de facto. In this paper, it could be concluded that the indigenous institutions in Pakraman Padang Tegal Village, which are Kebendesaan, and the practice of awig-awig in Pakraman Padang Tegal Village are in accordance with Peraturan Daerah Bali Nomor 3 year 2001 about Pakraman Village.*

**Keywords:** *Indigenous institutions, Awig awig, Pakraman Village*

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Fungsi Kelembagaan Adat Dalam Penegakan Awig-awig di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar”. Otonomi Desa Pakraman memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pariwisata di Desa Pakraman Padang Tegal demi terciptanya harmonisasi di lingkungan masyarakat. Makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan kelembagaan adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal berupa *Kebendesaan* dan Pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal ini sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

**Kata Kunci :** *Lembaga Adat, Awig awig, Desa Pakraman*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi Desa Pakraman sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 huruf b telah diatur agar adanya pengakuan negara dan penghormatan hukum terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.. Kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dapat membentuk suatu kelembagaan adat dan membentuk *awig-awig* yang mengikat seluruh anggota masyarakat Desa Pakraman Padang Tegal. Tujuan pembentukan lembaga adat dan *awig-awig* yaitu menciptakan harmonisasi antara anggota masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Padang Tegal.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 47 disebutkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman Pasal 1 angka 4 dijelaskan tentang *Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam era globalisasi ini, arus pariwisata di Mandala Wisata Wenara Wana (*Monkey Forest*) di Desa Pakraman Padang Tegal ini semakin diminati oleh para wisatawan. Wisatawan yang melakukan pariwisata di daerah ini harus mengikuti aturan adat atau *awig-awig* yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal. Sehingga terwujudnya keharmonisan antar masyarakat hukum adat yang dicita-citakan, dengan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat atau *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal.

Sesuai latar belakang tersebut dapat diketahui bagaimana fungsi kelembagaan adat dan pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui fungsi kelembagaan adat dan pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode Penelitian dalam makalah ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>2</sup>

### **2.2 Hasil Pembahasan**

#### **2.2.1 Fungsi Kelembagaan adat dan pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal**

Kelembagaan adat dalam Desa Pakraman dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan *Bendesa Adat* atau *Kelihan* Desa Adat. Pada Desa Adat yang memiliki wilayah yang luas dan warga yang banyak, maka desa tersebut akan terbagi menjadi beberapa Banjar Adat atau Banjar Suka Duka. Banjar adat juga


---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

<sup>2</sup> Ibid, h. 16

memeiliki pimpinan Adat yang disebut Kelihan Adat dan pembantu-pembantunya yang biasa disebut dengan *prajuru*, layaknya pada tingkatan Desa Adat.<sup>3</sup>

Pada tanggal 9 Januari 2017. Dalam wawancara I Made Gandra, S.E umur 47 Tahun mengenai struktur Kelembagaan Adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal digambarkan sebagai berikut:



Sesuai gambaran di atas, maka tugas dan wewenang dari kelembagaan adat sebagai berikut:

***Kebendesaan*** adalah susunan sebuah desa di Bali yang mengurus bagian adat.

<sup>3</sup> I Wayan Surpha, 2004 *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Pustaka Bali Post, Bali, h. 14

**Bendesa** adalah sebutan untuk pemimpin dalam sebuah desa di Bali yang mengurus bagian adat. Selain **Bendesa** dalam sebuah desa di Bali juga memiliki Kepala Desa yang mempunyai derajat sama tetapi mempunyai tugas yang berbeda.

**Sabha Desa** adalah berfungsi sebagai pemberi masukan (membantu *bendesa*) dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada *bendesa*. **Sabha Desa** ini terdiri dari 4 orang desa dalam, 3 orang desa pusat, 3 orang desa delod bale agung, dan 1 pengosekan/Padang kencana.

**Kerta Desa** adalah lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam permasalahan yang ada di Desa Pakraman. Terdiri dari :

- a. *Kebendesaan*
- b. *Sabha Desa*
- c. *Kelihan Suka Dukha*
- d. BPK
- e. *Kelihan Desa Dempekan*

**Pecalang** adalah seseorang atau beberapa orang ditugaskan untuk mengawasi dan menjaga keamanan di Desa Pakraman.

**Lembaga Perkreditan Desa (LPD)** adalah lembaga yang mengatur tentang keuangan desa (Badan Usaha Desa). Tujuan dari LPD yaitu membantu desa adat dan krama desa adat dalam pembangunan adat, budaya dan agama.

**Wenara wana** adalah sebuah tempat cagar alam dan kompleks candi. Tempat ini berfungsi untuk menjaga integritas kesucian dan untuk mempromosikan situs keramat sebagai tujuan bagi pengunjung, dan juga yang merupakan badan usaha desa.

**Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)** adalah suatu lembaga adat yang bertugas untuk memeriksa keuangan desa pakraman milik desa pakraman.

*Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian, *awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku

yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman disebutkan pengertian *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh krama desa pakraman atau krama pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan desa mewacara dharma agama di desa Pakraman/banjar pakraman masing-masing.

Pelaksanaan *Awig-awig* yang hidup dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, sanksi fisik, maupun sanksi psikologi dan yang bersifat sprirtual, sehingga cukup dirasakan sebagai derita oleh pelanggarnya.

Sanksi Adat adalah berupa reaksi dari desa pakraman untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam *awig-awig* maupun *pararem* antara lain :

- a. Mengaksama (minta maaf),
- b. Dedosaan (denda uang),
- c. Kerampang (disita harta bendanya),
- d. Kasepekang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu,
- e. Kaselong (diusir dari desanya),
- f. Upacara Prayascita (upacara bersih desa)

Hasil wawancara pada tanggal 09 Januari 2017 terhadap Informan mengenai kelembagaan adat dan juga kondisi diaturnya kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud Kabuoaten Gianyar.

### **III. KESIMPULAN**

Kelembagaan adat yang ada di Desa Pakraman Padang Tegal yaitu *Bendesa*, *Sabha Desa*, *Kerta Desa*, *Pecalang*, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), *Wenara wana*, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *Kelihan Banjar Padang Tegal Kaja*,

*Kelihan Banjar Padang Tegal Mekar Sari, Kelihan Banjar Padang Tegal Kelod, Kelihan Banjar Padang Tegal Padan Kencana.*

*Awig-awig* adalah patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Pelaksanaan *awig-awig* di Desa Pakraman Padang Tegal ini sesuai dengan Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LITERATUR**

Astiti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeg Bali*,

Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, 2005

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981

Surpha, I Wayan, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Bali: Pustaka Bali Post, 2004.

Swasthawa Dharmayuda I Made, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar, 2001

Waluyo Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika 2002

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. TAMBAHAN  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.  
LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 29 SERI D  
NOMOR 29.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. TAMBAHAN  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3